

PIAGAM MADINAH, KONSENSUS MASYARAKAT PLURALIS: MADINAH DAN MAKKAH (SUATU TINJAUAN TEORI KONFLIK)

Amirotun Sholikhah

IAIN Purwokerto

Abstract: Medina Charter is a constitution based on the consensus between the people of Mecca and Medina, functioning as a reference for their nation life for the benefit of their plurality. This constitution was also an effort to create social integration in Arab society following the emigration of the Prophet. Different backgrounds in ethnic and religion, as well as socio-economic jealousy, are part of the trigger of horizontal conflict. Medina Charter was formed as a means to anticipate the emergence of differences of interest that triggers social conflicts, either latent or overt.

Keynotes: Piagam Madinah, Konsensus, Masyarakat Pluralis, Teori Konflik

Abstrak: Piagam Madinah, merupakan sebuah konstitusi yang terbentuk atas konsensus bersama masyarakat Makkah dan Madinah. Sebagai rujukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan umat yang majemuk tersebut. Konstitusi ini juga menjadi upaya menciptakan integrasi sosial di kalangan masyarakat Arab pasca hijrah Nabi. Perbedaan latar belakang kesukuan dan agama, serta adanya kecemburuan sosial ekonomi, adalah bagian dari pemicu munculnya konflik horisontal. Piagam Madinah terbentuk, sebagai salah satu upaya mengantisipasi munculnya perbedaan kepentingan yang memicu konflik sosial dalam bentuk terpendam maupun terbuka.

Kata Kunci: Piagam Madinah, Konsensus, Masyarakat Pluralis, Teori Konflik

PENDAHULUAN

Selama ini, jika berbicara soal pluralitas atau kemajemukan agama, maka pertama sekali yang dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan hubungan dialogis antar umat beragama melalui dialog demi tercapainya kerukunan antara umat beragama.¹ Sejarah Islam telah mencatat dengan baik tumbuhnya komunitas yang beradab pasca hijrah Nabi Muhammad s.a.w ke Madinah.

Bersama semua unsur penduduk Madinah. Nabi meletakkan dasar-dasar peradaban (madaniyyah) dengan membuat sebuah perjanjian mengenai kehidupan beragama, ekonomi, sosial dan politik. Dalam hal ini, ikatan keadaban (*bond of civility*) ditegakkan oleh semangat universal ketuhanan untuk meletakkan sistem hukum yang adil menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.¹

Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah menjadi tonggak baru bagi kehidupan umat manusia. Di Madinah ini Nabi membangun cikal-bakal peradaban modern yang mengedepankan kebersamaan ketimbang peperangan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan mengutamakan semangat kebangsaan ketimbang semangat kesukuan maupun kekabilahan. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mendapatkan jaminan kebebasan dari Nabi untuk menjalankan keyakinan mereka. Apa yang dilakukan oleh Nabi di atas bisa dimaknai sebagai pembelajaran dan tekad untuk memutus rantai diskriminasi keberagamaan yang pernah dialami Nabi beserta para pengikutnya di Makkah.²

Pembentukan negara-kota Madinah, merupakan momen historis sejauh menyangkut implementasi kerangka teologi, doktrin dan gagasan kerukunan keagamaan Islam terhadap para penganut agama-agama lain, dalam konteks ini khususnya Agama Yahudi dan Nasrani.³ Momen historis itu adalah penetapan Piagam Madinah atau sering disebut Konstitusi Madinah.⁴ Piagam tersebut dikeluarkan pada tahun pertama Nabi hijrah ke Kota Yathrib, bertepatan dengan 622 M, dua tahun sebelum perang Badar. Piagam Madinah sebagai undang-undang tertulis bertujuan mengikat tali perbedaan antar etnis, keyakinan maupun kesukuan di kalangan masyarakat Makkah dan Madinah.

Upaya membangun masyarakat berperadaban modern dengan menjunjung tinggi nilai kebersamaan di atas perbedaan, ternyata sudah dipelopori oleh Nabi Muhammad SAW jauh sebelum dunia mengenal teknologi canggih seperti saat ini. Menurut ahli sejarah, Piagam Madinah adalah naskah otentik yang tidak diragukan keasliannya. Secara sosiologis, piagam tersebut merupakan antisipasi dan jawaban terhadap realitas sosial masyarakat Madinah pada saat itu. Secara umum, naskah Piagam Madinah mengatur kehidupan sosial penduduk Madinah. Walaupun mereka kondisinya heterogen, kedudukan mereka adalah sama, masing-masing memiliki kebebasan untuk memeluk agama yang mereka yakini dan melaksanakan aktivitas dalam bidang sosial ekonomi.⁵ Dapat diambil suatu kesimpulan bahwa di awal hijrah nabi sudah mulai dibaca kemungkinan munculnya sebuah konflik, sehingga diperlukan sebuah piagam (konstitusi) yang tujuannya antara lain adalah sebagai tindakan

preventif, mengantisipasi kemungkinan terjadinya konflik yang bersifat tertutup maupun terbuka.

Dalam konstitusi Madinah tersebut secara tegas dinyatakan hak-hak penganut Agama Yahudi hidup berdampingan secara damai dengan kaum muslimin. Kaum Yahudi menerima konstitusi Madinah secara sukarela. Berkat konstitusi ini, kaum Yahudi terangkat dari sekadar klien kesukuan menjadi warga negara yang sah. Praktek Rasulullah ini dihubungkan pula dengan ajaran-ajaran al-Qur'an mengenai kedudukan khusus mereka sebagai ahli al-kitab.⁶

Hijrah yang berlangsung terus-menerus meningkatkan varietas dan komposisi penduduk Madinah. Mereka tidak hanya terdiri dari Suku Aus, Khazraj dan Yahudi; Muhajirin, suku Quraisy dan suku Arab lainnya sekarang hidup bersama. Struktur masyarakat Madinah yang baru ini didirikan atas dasar ikatan kepercayaan dan prinsip-prinsip dasar yang lebih tinggi hubungan solidaritas kesukuan dan perkumpulan-perkumpulan lainnya. Konsep satu ummah dalam konstitusi Madinah ini berangkat dari kepercayaan mereka yang dibagi dalam tiga kelompok yaitu beriman (mukminun), munafik dan Yahudi.⁷

Kerukunan antara masyarakat Makkah dan Madinah pasca lahirnya Piagam Madinah ternyata mengalami pasang surut, konflik sosial akan tetap muncul. Ide tentang kesatuan ummat tersebut, dalam perkembangan selanjutnya, pihak Yahudi ternyata tidak setia berpegang pada prinsip-prinsip yang telah diletakkan oleh piagam tersebut, hingga bentrokan senjata antara mereka itu terlihat pada sikap pemihakan mereka kepada elit Quraisy sampai saat penaklukan Makkah.⁸

Upaya untuk menciptakan integrasi sosial di kalangan Bangsa Arab melalui berbagai perundingan senantiasa dijalankan, di antaranya dengan lahirnya Piagam (Konstitusi) Madinah yang cukup terkenal itu.

PLURALISME MASYARAKAT MAKKAH SEBELUM LAHIRNYA PIAGAM MADINAH

Kota Makkah yang dikuasai oleh suku Quraisy relatif homogen.⁹ Makkah makmur karena letaknya yang berada di jalur penting dari Arabia Selatan sampai utara dan Mediteranian. Teluk Persia, Laut Merah, melalui Jeddah dan Afrika. Sebagai salah satu pusat kota penting dengan aktivitas perdagangan yang ramai, penduduk yang mendiami wilayah kota ini pada mulanya adalah bangsa Nomad. Penduduk yang berasal dari suku Nomad ini, ketika bermigrasi ke pusat kota, tetap mempunyai watak dan loyalitas kesukuan mereka sendiri. Karena loyalitas kesukuan inilah yang menjadi faktor penting dalam mem-

bentuk kelompok yang solid.¹⁰ Mengenai rasa kesukuan ini Ibnu Khaldun berkata: bahwa sekali rasa kelompok (*group feeling*) terbangun dengan kuat dalam masyarakat tertentu, maka dengan sendirinya, mereka akan mencari pengaruh terhadap masyarakat yang mempunyai rasa kelompok yang berbeda dengan kelompok mereka, jika satu masyarakat (rasa kelompok) itu tetap mempunyai kedudukan yang sejajar. Masing-masing rasa kelompok (*group feeling*) ini berbeda dalam wilayah orang-orang yang menjadi bagian darinya, sebagaimana terjadi pada suku-suku dan bangsa-bangsa di seluruh dunia.¹¹

Sejalan dengan pendapat di atas, Crone mengemukakan bahwa terdapat rasa persatuan yang kuat dalam tatanan kultur dan struktur kehidupan masyarakat di Arabia yang didasarkan pada ikatan-ikatan etnis dan kultural, bukan pada ikatan ekonomis. Menurut Crone rasa persatuan dan kesatuan ini tidak ada kaitannya dengan perdagangan Makkah.¹² Pandangan Crone tersebut telah memperjelas gambaran kondisi sosial masyarakat Makkah sebelum terjadinya proses hijrah. Sektor perdagangan di Makkah hanyalah menjadi sarana komunikasi dan ikatan di kalangan saudagar kaya yang notabene merupakan kaum bangsawan. Belum dapat dikatakan mempersatukan berbagai unsur etnis dan kultur masyarakat Makkah secara menyeluruh.

Sebaliknya pada abad ketujuh Masehi, Makkah adalah kota besar yang sedang berkembang. Sudah sejak lama Makkah dipersiapkan sebagai pusat perdagangan. Segala fasilitas perniagaan, termasuk rumah-rumah penginapan para saudagar telah memadai. Karena letak geografisnya yang amat strategis, Makkah juga menjadi tempat persinggahan para kafilah dagang yang datang dan pergi menuju kota pusat perniagaan. Mengingat posisi Makkah berada di lembah yang tandus maka yang menjadi sumber perekonomiannya adalah perdagangan. Sektor perdagangan ini akhirnya menjadi penentu utama hubungan sosial penduduk kota Makkah. Pembangunan sektor spiritual, keagamaan dan kebudayaan yang dibangun di atas prinsip bisnis, jual beli, dan untung rugi¹³

Lazimnya para pedagang besar, saudagar kaya di Makkah adalah kalangan bangsawan. Dari mereka aturan-aturan hukum dan tradisi-tradisi yang berlaku dikeluarkan. Karenanya aturan-aturan dan tradisi-tradisi tersebut lebih menguntungkan mereka, khususnya dalam soal perdagangan.¹⁴

Dari kondisi tersebut dapat digambarkan bahwa pihak yang berkuasa di Makkah sebelum nabi hijrah adalah mereka yang memiliki modal atau para saudagar kaya dan berasal dari kaum bangsawan. Merekalah yang lebih dominan dalam menentukan aturan-aturan hukum maupun tradisi yang berlaku bagi seluruh rakyat Makkah pada saat itu. Tentu saja hal tersebut lebih menguntungkan bagi kepentingan kaum pedagang kaya tersebut, sedangkan bagi

para pendatang maupun penduduk yang tidak memiliki modal, situasi semacam ini tentu saja dirasakan cukup sulit dan dirasakan tidak adil.

Struktur Nomad ini, karena berada di bawah tekanan pola kehidupan komersial yang baru, mengalami disintegrasi, dan persekutuan baru yang melampaui batas-batas kesukuan pun mulai berkembang.¹⁵ Ketegangan yang terjadi antara kaum bangsawan (saudagar) dengan masyarakat bawah meskipun belum menimbulkan konflik terbuka setidaknya dapat mengancam solidaritas sosial di kalangan masyarakat Makkah di kemudian hari.

PLURALISME MASYARAKAT MADINAH SEBELUM LAHIRNYA PIAGAM MADINAH

Keadaan yang sedikit membedakan antara Makkah dengan Madinah adalah situasi alam dan watak penduduknya. Madinah merupakan kota pertanian yang subur. Menurut Husen Haikal, penulis buku *Sejarah Hidup Muhammad*, Madinah merupakan kota yang makmur dan subur pertaniannya.

Yathrib adalah nama kuno dari Madinah al-Munawarah, wilayahnya merupakan oasis (sumber ketenangan), mempunyai tanah yang subur dan yang berlimpah serta dikelilingi dari setiap penjuru oleh batu-batu vulkanis hitam.¹⁶

Penduduk Madinah cenderung heterogen.¹⁷ Kota Yatsrib dihuni oleh masyarakat yang multietnis dengan keyakinan agama yang beragam. Peta sosiologis masyarakat Madinah itu secara garis besarnya terdiri atas:

1. Orang-orang Muhajirin, kaum muslimin yang hijrah dari Makkah ke Madinah.
2. Kaum Anshar, yaitu orang-orang Islam pribumi Madinah.
3. Orang-orang yahudi yang secara garis besarnya terdiri atas beberapa kelompok suku seperti: Bani Qainuqa, Bani Nadhir, dan Bani Quraizhah.
4. Pemeluk “tradisi nenek moyang”, yaitu penganut Paganisme atau penyembah berhala.¹⁸

Masyarakat Madinah sebelum kehadiran bangsa Arab diperkuat dan didominasi sepenuhnya oleh kaum Yahudi, baik secara politik maupun intelektual. Namun dengan adanya peristiwa hijrah semakin mewarnai masyarakat Madinah. Pada saat Yahudi mempengaruhi masyarakat Madinah, pada waktu yang sama mereka juga dipengaruhi oleh bangsa Arab di sekitar mereka. Ciri-ciri solidaritas kesukuan muncul di antara Suku Yahudi begitu besar, termasuk ‘*Asḥbiyyah*, kedermawanan, ketertarikan dalam puisi dan latihan senjata. Perasaan kesukuan mendominasi Yahudi begitu besar sehingga mereka tidak bisa hidup sebagai salah satu kelompok keagamaan, sebaliknya mereka hidup

dalam konflik, bahkan pada zaman Rasulullah SAW ketika mereka menghadapi pembuangan.¹⁹ Jadi, kaum Yahudi adalah sebagai kelompok mayoritas di Madinah harus menerima kenyataan adanya masyarakat pendatang yang memiliki latar belakang sosial politik dan etnis, kepercayaan berbeda.

Untuk lebih jelasnya, kita dapat mengutipkan peta sosiologis penduduk Madinah sewaktu Nabi baru pindah, di antaranya terdiri:

1. Kaum muslimin: Muhajirin dan Anshar
2. Anggota suku Aus dan Hazraj yang masih berada pada tingkat nominal muslim, bahkan ada yang secara rahasia memusuhi Nabi.
3. Anggota suku Aus dan Hazraj yang masih menganut paganisme, tapi dalam tempo yang singkat telah berubah menjadi pemeluk Islam.
4. Orang-orang Yahudi terbagi dalam tiga suku utama: Banu Qainuqa, Banu Nadir, dan Banu Quraizah.²⁰

Heterogenitas masyarakat Madinah tidak hanya pada aspek sosial ekonomi, melainkan juga kesukuan dan agama. Perasaan kesukuan yang kuat dan kesenjangan sosial ekonomi yang tajam, biasanya menjadi pemicu kuat terjadinya sebuah konflik sebaliknya juga memunculkan rasa solidaritas di kalangan masyarakat di manapun di bumi ini. Kesamaan agama biasanya menjadi pengikat dan mendorong sekelompok masyarakat untuk bersatu. Namun yang terjadi di Madinah rupanya lebih kompleks. Karena kaum Yahudi lebih mendominasi dalam tatanan kehidupan di Madinah di masa sebelum peristiwa hijriyah tersebut. Perundingan saja barangkali belum cukup kuat untuk mengantisipasi munculnya berbagai konflik. Sebab tidak menutup kemungkinan salah satu kelompok akan dengan mudah mengkhianati suatu kesempatan yang tidak tertulis tersebut.

Faktor demikianlah yang mendorong perlunya dibuat suatu piagam perjanjian sebagai salah satu upaya paling bijaksana guna meredam konflik sosial yang luas. Apalagi jika disertai sanksi yang kuat bagi pelanggarnya.

KONFLIK SOSIAL MASYARAKAT MAKKAH DAN MADINAH

Karl Marx melihat masyarakat manusia sebagai sebuah proses perkembangan yang akan menyudahi konflik melalui konflik. Ia mengantisipasi bahwa kedamaian dan keharmonisan akan menjadi hasil akhir sejarah perang dan revolusi kekerasan.²¹

Sebagaimana kota-kota lain di belakang Jazirah Arab, masyarakat Madinah tidak memiliki penguasa tunggal yang bisa menjamin ketenteraman bersama.

Posisi Yahudi di Madinah di hadapan suku Arab menjadi musuh, namun pada saat yang sama posisi Yahudi justru kadang menjadi penengah pada konflik yang terjadi antara suku Arab Aus dan Khazraj.²²

Kehidupan ekonomi Madinah banyak didominasi oleh masyarakat Yahudi khususnya di bidang pertanian. Mereka mempunyai kelebihan kemampuan dalam mengolah tanaman. Relasi ekonomi Yahudi dan Arab sangat timpang, kelompok Yahudi menjadi superior sementara suku Arab di Madinah menjadi kelompok yang tersubordinasikan karena kekalahan dalam pengelolaan potensi sumber daya alam. Situasi inilah yang melahirkan kebencian orang Arab yang seringkali terjadi konflik antara Yahudi dan suku Arab. Orang Arab sangat merindukan seorang tokoh yang bisa membebaskan keterbelengguan mereka secara ekonomis di bawah tekanan dominasi Yahudi. Inilah yang menjadi salah satu faktor ketertarikan sebagian sebagian suku Arab Madinah terhadap Rasulullah yang kelak diharapkan menjadi pembebas dari kungkungan dominasi Yahudi, di samping mereka jenuh dengan konflik internal sesama suku Arab.²³

Suku Aus dan Khazraj adalah dua di antara anggota Azd yang bermigrasi ke Madinah. Mereka tinggal berdampingan dengan kaum Yahudi. Suku Aus tinggal di daerah *al- 'awali* (dataran tinggi) yang berdampingan dengan Bani Quraizhah dan Nashir. Sedangkan suku Khazraj menetap di dataran rendah, bertetangga dengan Bani Qainuqa. Daerah tempat menetap suku Aus lebih subur dibandingkan daerah yang ditempati oleh suku Khazraj. Keadaan ini ternyata telah menyebabkan terjadinya konflik di antara mereka.

Faktor kecemburuan sosial berlatar belakang kondisi geografis juga menjadi salah satu pemicu munculnya konflik sosial di Madinah. Kedatangan suku lain yang ternyata lebih baik kondisi ekonominya memicu konflik yang terpendam di antara warga pendatang dan penduduk asli Madinah. Persoalan tersebut lama kelamaan memicu terjadinya peperangan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Coser, "Bahwa semakin intim hubungan, semakin besar pula perasaan yang dicurahkan, semakin besar pula kecenderungan untuk menekan perasaan bermusuhan daripada mengungkapkannya".²⁴ Hasilnya adalah bahwa perasaan-perasaan bermusuhan itu menggunung; setiap peristiwa yang menekan menambah intensitas permusuhan. Bahaya akan solidaritas hubungan akan lebih besar pula, dan semakin besar pula keterlibatan atau intensitas emosional para anggotanya satu sama lain. Sehingga kemungkinan terjadinya konflik terbuka seperti peperangan akan mudah sekali terjadi.

Dalam beberapa peperangan, tidak sedikit jumlah orang-orang Yahudi yang mati terbunuh. Dengan demikian kedudukan orang-orang Yahudi yang

berkuasa di Madinah dapat dijatuhkan. Sebaliknya kabilah Aus dan khazraj yang sebelumnya kebanyakan hanya sebagai buruh posisinya semakin naik. Keadaan sosial pun semakin bergeser sehingga menempatkan kedua suku tersebut pada tempat yang menonjol dan berkuasa di Madinah.

Kaum Yahudi sebagai pihak yang tersisihkan tidak tinggal diam. Mereka selalu berusaha untuk membuat intrik-intrik dan memecah belah kedua suku tersebut. Provokasi (penghasutan) mereka nampaknya berhasil. Kaum Yahudi senantiasa menyebarkan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Akibatnya, terjadilah peperangan yang tidak berkesudahan di antara kedua suku tersebut. Dalam situasi seperti itu, orang-orang Yahudi memiliki peluang untuk memperbesar perdagangan dan kekayaan. Kekuasaan mereka yang sudah hilang dapat mereka rebut kembali.²⁵ Tampak sekali bahwa kaum Yahudi secara diam-diam tetap menyimpan kepentingan untuk dapat berkuasa di Madinah. Terbukti ketika kesempatan datang, mereka langsung memanfaatkan situasi tersebut terutama dalam menguasai perdagangan dan usaha meraih kekayaan sebesar-besarnya.

Dengan demikian, kelompok-kelompok yang menonjol di Madinah sebelum kedatangan Nabi SAW adalah suku Aus, Khazraj, dan kaum Yahudi. Di antara ketiganya telah terjadi permusuhan yang menahun. Selama lebih dari satu abad mereka dalam keadaan siap tempur dan hidup dalam suasana perang yang tiada henti.

Apa yang dikhawatirkan ternyata menjadi kenyataan, bahwa pluralitas masyarakat baru di Madinah pasca peristiwa hijrah memunculkan sebuah situasi sulit. Tidak mudah menyatukan berbagai perbedaan kepentingan dalam satu kesatuan. Timbulnya konflik terbuka pun akhirnya terjadi karena adanya perasaan bermusuhan yang dipendam selama bertahun-tahun.

Pluralitas masyarakat Madinah tersebut tidak luput dari pengamatan Nabi. Beliau menyadari, tanpa adanya acuan bersama yang mengatur pola hidup masyarakat yang majemuk itu, konflik-konflik di antara berbagai golongan itu akan menjadi konflik terbuka dan pada suatu saat akan mengancam persatuan dan kesatuan Kota Madinah.²⁶

Usaha nyata yang dilakukan Nabi sebagai pemimpin adalah bersama-sama dengan pemuka masyarakat pada waktu itu mencari ide perlunya dibuat suatu konstitusi yang dapat mengantisipasi konflik yang lebih luas apalagi sampai menimbulkan korban jiwa dan harta.

KONFLIK SOSIAL DAN SEJARAH LAHIRNYA PIAGAM MADINAH

Parsons mengakui bahwa tidak ada sistem sosial yang terintegrasi dengan sempurna. Selalu ada kemungkinan ketidaksesuaian dalam prioritas yang diberikan pada nilai-nilai yang berbeda, interpretasi yang saling bertentangan mengenai nilai-nilai bersama kalau diterapkan pada situasi tertentu, konflik peran, motivasi ambivalen atau negatif, ketegangan antara kebutuhan individu dan peran yang ditentukan secara budaya, serta ketidak konsistenan harapan individu satu sama lain. Namun demikian, Parson sangat memberi tekanan yang kuat pada proses-proses sosial yang mempertahankan suatu keteraturan sosial yang stabil dan meningkatkan integrasi sosial.²⁷

Adapun tekanan Marx pada peranan konflik dalam hubungan-hubungan sosial mengingatkan pada Hobbes, tetapi Marx melihat konflik sosial lebih terjadi di antara kelompok-kelompok atau kelas-kelas daripada di antara individu-individu.²⁸ Perubahan sering terjadi dalam sifat hubungan antara kelompok-dalam dan kelompok-kelompok lainnya sebagai hasil dari konflik. Seperti sudah kita ketahui, konflik sering memperkuat batas antara kelompok-dalam dan kelompok-luar dan meningkatkan usaha untuk menggalang solidaritas kelompok-dalam itu. Selain itu, kalau konflik itu berlarut-larut, ikatan-ikatan sosial secara pelan-pelan dapat berkembang di antara pihak-pihak yang saling bertentangan itu sendiri. Salah satu ikatan seperti itu adalah dibuatnya norma dan prosedur untuk mengatur cara-cara-cara berkonflik. Prosedur perundingan bersama yang dikembangkan untuk perembukan antara buruh-pimpinan merupakan satu contoh yang penting. Dalam hubungan internasional, malah perang sudah diatur secara tradisional oleh pengertian bersama mengenai bentuk-bentuk perang yang sesuai. Selain itu, berakhirnya perang sering diikuti oleh penandatanganan perjanjian antara bangsa-bangsa yang terlibat dalam peperangan itu.²⁹

Bagi umat Islam, keberadaan Piagam Madinah sebagai rujukan bersama dalam “kehidupan bernegara” di Madinah menyimpan pesan penting terkait kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara harus senantiasa merujuk dan mematuhi konstitusi yang ada sebagai konsensus bersama. Kepatuhan terhadap konstitusi tidak harus dipahami sebagai bentuk sikap mendustakan kitab suci, apalagi Tuhan pencipta. Alasan kepatuhan terhadap konstitusi merupakan rujukan dalam kehidupan bernegara yang juga berkaitan dengan umat-umat yang lain.³⁰

Jadi, Piagam Madinah merupakan sebuah konstitusi tertulis sebagai solusi meredam konflik serta menciptakan solidaritas sosial di kalangan masyarakat Madinah yang majemuk. Harus dipatuhi seluruh masyarakat Madinah, mengatur kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Namun demikian, kitab suci masing-masing agama yang dianut tetap memiliki kedudukan paling tinggi, mengatur segala aspek kehidupan dan wajib ditaati oleh masing-masing pemeluknya dalam kehidupan sehari-hari.

PIAGAM MADINAH, FUNDAMEN MASYARAKAT MAKKAH DAN MADINAH

Konstitusi Madinah dikenal dalam sejarah sebagai konstitusi tertulis pertama yang telah meletakkan dasar-dasar persamaan, prinsip-prinsip kesamaan, asas-asas toleransi dan memberikan penghargaan serta jaminan hak-hak yang setara kepada pihak-pihak yang terikat dengan butir-butir komitmen perjanjian yang tercantum dalam konstitusi Madinah itu. Isi konstitusi Madinah antara lain:³¹

1. Hak masing-masing kelompok untuk sepenuhnya melakukan peradilan.
2. Kebebasan beragama dan beribadat bagi semua golongan.
3. Semua penduduk Madinah, baik kaum Muslimin maupun komunitas Arab non-Islam dan komunitas Yahudi, berkomitmen teguh dan berkewajiban untuk saling membantu, baik secara moral maupun material. Mereka harus bahu membahu untuk mempertahankan kota Madinah apabila ada serangan musuh dari luar.
4. Rasulullah adalah kepala negara di Madinah dan kepada beliaulah dibawa segala perkara dan perselisihan besar yang tak bisa didamaikan oleh pihak-pihak yang bertikai untuk diselesaikan.³²

Dilihat dari perspektif sosial, politik dan keagamaan, Piagam Madinah tersebut mengandung dasar-dasar koeksistensi hidup berdampingan secara adil, aman dan damai, mengutamakan semangat pluralisme, prinsip-prinsip inklusivisme, dan jiwa toleransi yang sangat substansial dan fundamental dalam kehidupan masyarakat majemuk seperti Madinah. Dari visi ini, dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa Nabi telah menjalankan misi dan fungsi kenabiannya dan sekaligus melaksanakan peran kenegarawanannya dengan bijak dan arif. Tepat dan jujur sekali apabila sejarawan Barat William Montgomery Watt menjuluki Muhammad sebagai seorang Nabi dan Negarawan dalam bukunya yang terkenal *Muhammad: Prophet and Statesman*.³³

Tonggak sejarah keberpihakan Islam terhadap HAM, di antaranya yaitu pendeklarasian Piagam Madinah yang dilanjutkan dengan Deklarasi Kairo. Dalam Piagam Madinah paling tidak ada dua ajaran pokok yaitu semua pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa dan hubungan antara komunitas muslim dengan non muslim didasarkan pada prinsip:

1. Berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga
2. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama membela mereka yang teraniaya
3. Saling menasihati
4. Menghormati kebebasan beragama.³⁴

Dengan piagam yang terdiri atas 47 butir itu, Rasulullah telah meletakkan dasar-dasar kehidupan bernegara untuk masyarakat majemuk dalam hal suku dan agama. Intinya, semua umat Islam, meski berasal dari banyak suku, merupakan satu komunitas. Hubungan antar-anggota komunitas serta antar-anggota komunitas Islam dan anggota komunitas lain didasari prinsip bertetangga baik, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela mereka yang teraniaya, saling menasihati, dan menghormati kebebasan beragama.³⁵

Lima prinsip tersebut mengisyaratkan: (1) persamaan hak dan kewajiban semua warga negara tanpa diskriminasi suku atau agama; (2) pemupukan semangat persahabatan dan saling berkonsultasi dalam menyelesaikan masalah bersama serta saling membantu dalam menghadapi musuh bersama.³⁶

Berdasarkan Piagam Madinah, masyarakat Madinah yang terdiri atas berbagai suku, agama, budaya dan struktur sosial telah menjadi peserta piagam tersebut, dengan hak-hak dan kewajiban yang telah ditentukan. Mereka kemudian mempunyai kebebasan iman, sosial budaya secara penuh, tapi dengan kewajiban bersama-sama menjaga dan mempertahankan kota Madinah dari serangan pihak luar, biaya pertahanan juga dipikul bersama-sama.³⁷

Sebelum lahirnya Piagam Madinah, hak kemanusiaan tergantung kepada adat istiadat atau hukum adat yang terdapat pada setiap suku. Peperangan antar-kabilah adalah fenomena biasa di kalangan masyarakat Arab. Jaminan keamanan individu tergantung pada kekuasaan pemimpin kabilah masing-masing. Pemimpin kaum juga mengatur segala undang-undang adat dan keadilan sosial. Dalam piagam ini juga ditemukan kaidah-kaidah umum yang mampu mengakomodasi berbagai hak dan kewajiban para warga. Piagam itu memuat hak-hak golongan minoritas, kebebasan beragama, memandang segala bentuk gangguan dan ancaman terhadap kelompok orang sebagai ancaman terhadap semua orang, serta melarang penduduknya untuk melindungi pembuat kekacauan

yang akan menciptakan instabilitas kehidupan sosial. Piagam madinah juga mengatur kebebasan berpendapat, perlindungan terhadap hak sipil dan hak hidup. Memperkenalkan ide nasionalisme dan negara dalam arti luas. Toleran, bekerjasama dan humanis. Prinsip itu menjamin persamaan hak dan kewajiban setiap individu, tanpa membedakan ras, bahasa, ataupun kepercayaan.³⁸

Apabila dilakukan kajian secara komprehensif dan analisis terhadap Piagam Madinah di bawah pimpinan Nabi Muhammad sebagai kepala negaranya dengan menggunakan metode historis, maka akan ditemukan sejumlah prinsip tentang hak-hak asasi dan politik pemerintahan. Prinsip-prinsip itu mencakup prinsip tentang umat, prinsip persatuan, persaudaraan, persamaan, kebebasan, hubungan antar pemeluk agama, hidup bertetangga, prinsip tolong menolong, prinsip pertahanan, perdamaian, prinsip keadilan, prinsip musyawarah, prinsip pelaksanaan hukum, prinsip kepemimpinan dan ketaqwaan, amar makruf dan nahi munkar. Prinsip-prinsip ini juga menjadi bagian dalam pemikiran dan ilmu politik.³⁹

Prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam Piagam Madinah tersebut merupakan landasan kehidupan bernegara bagi masyarakat majemuk seperti Madinah.⁴⁰ Sehingga cukup mengakomodasi tingkat heterogenitas masyarakat Madinah yang baru khususnya pasca muhajirin datang ke Madinah, sebagai konstitusi yang mengikat ummat seluruh semenanjung. Karena piagam ini telah disepakati dan ditandatangani oleh wakil-wakil komunitas yang ada di Madinah yaitu: Muslim, Yahudi, dan Arab non-Muslim. Sehingga dengan piagam ini Nabi telah mendapatkan legitimasi politik dan sosial sebagai pemimpin politik sekaligus sebagai kepala negara, dengan perjanjian tertulis yang telah diterima semua golongan yang ada di Madinah, sekaligus dipandang sebagai proses terbentuknya negara Islam di Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad.⁴¹

Legitimasi terbentuknya suatu negara Islam inilah barangkali yang kemudian hari memicu adanya konflik, berupa pelanggaran dari kaum Yahudi. Meskipun pada proses selanjutnya semua pihak dapat menerima isi konstitusi Madinah tersebut.

Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pemimpin yang berasal dari kaum muslimin ternyata telah berani meletakkan prinsip-prinsip dasar masyarakat pluralis yang majemuk dengan mengedepankan aspek kebersamaan dalam bernegara melalui sebuah konstitusi tertulis demi tercapainya masyarakat yang madani serta terwujudnya integrasi sosial yang harmonis. Dengan kenegawanannya, Nabi berusaha merangkul seluruh komponen masyarakat untuk

secara politik ikut menjaga stabilitas negara dan menciptakan kedamaian yang berkeadilan.

KESIMPULAN

Makkah dan Madinah adalah kota yang memiliki arti penting bagi umat Islam. Keduanya memiliki latar belakang sejarah dan kondisi sosial ekonomi maupun politik yang berbeda.

Perbedaan kepentingan antar golongan etnik maupun kelompok sosial yang terjadi pada komunitas masyarakat Madinah pasca peristiwa hijrah, ternyata telah memicu timbulnya konflik sosial. Tidak mudah untuk menyatukan umat yang terdiri dari berbagai latar belakang agama, suku, dan budaya serta struktur sosial, ke dalam bentuk pemerintahan yang baru di bawah kendali salah satu golongan tertentu.

Piagam Madinah, merupakan sebuah konstitusi yang terbentuk atas konsensus bersama masyarakat Makkah-Madinah, rujukan dalam kehidupan bernegara dari berbagai kepentingan masyarakat Bangsa Arab yang majemuk. Sebagai upaya mencapai persatuan dan integrasi sosial sertaantisipasi terhadap konflik terbuka disebabkan adanya perbedaan kepentingan.

CATATAN AKHIR

¹ Lihat penjelasan Abu Zahra, "Politik Islam Indonesia dalam "Kapitalisme" dan "Rancuisme", dalam Abu Zahra (ed.), *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 31.

² Budisansblog.blogspot.com/2012/11/hijrah-dalam-semangat-kebangsaan.html.

³ Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia Pengalaman Islam* (Jakarta Paramadina, 1999).

⁴ Konstitusi Madinah atau Piagam Madinah adalah suatu dokumen politik penting yang dibuat oleh Nabi sebagai perjanjian antara golongan-golongan Muhajirin, Anshar dan Yahudi, serta sekutunya yang mengandung prinsip-prinsip atau peraturan-peraturan penting menjamin hak-hak mereka dan menetapkan kewajiban mereka sebagai dasar bagi kehidupan bersama dalam kehidupan sosial politik. Lihat J. Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 16.

⁵ Muhammad Husain Haikal, *Haya'u Muhammad* (Kairo: Darul Ma'arif, 1993).

⁶ Kita menemukan gagasan besar tentang kesatuan umat manusia ini dalam Surat Makkiah; al-Nahl: 93, Yunus: 19, Hud: 118, al-Anbiya: 92, al-Mu'minun: 52, al-Syura: 8 dan al-Zukhruf: 33. Kemudian gagasan ini masih kita jumpai juga dalam dua surat Madaniyah, yaitu dalam al-Baqarah: 213 dan al-Maidah: 48. A. Syafii Maarif, *Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Revolusi Terpimpin (1959-1965)* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1998), hlm. 156.

⁷ Akram Diya al-Umari, *Masyarakat Madinah pada Masa Rasulullah (Sifat dan Organisasi yang Dimilikinya)*, terj. Amara Hadi Usman (Jakarta: media Dakwah, 1994).

⁸ Maarif, *Islam dan Politik*, hlm. 156.

⁹ al-Umari, *Masyarakat Madinah*, hlm. 151.

¹⁰ Asghar Ali Engineer, *Asal Usul dan Perkembangan Islam* (Yogyakarta INSIST Bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1999). Lihat khusus pada bagian “Islam di Makkah”.

¹¹ *Ibid.*

¹² Faisal Ismail, *Pijar-pijar Islam Pergumulan Kultur dan Struktur* (Yogyakarta: LESFI, 2002). Lihat khusus pada Kemunculan dan Kebangkitan Islam: Tesis Crone.

¹³ Abdurrahman Asy Syarqowi, *Muhammad Sang Pembebas*, terj. Ilyas Siraj (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1977), hlm. 8.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Engineer, *Asal Usul*, hlm. 61.

¹⁶ Al-Umari, *Masyarakat Madinah*, hlm. 53.

¹⁷ Di samping Bani Aus dan Khazraj, berdasarkan teks Piagam Madinah, masih banyak sub-sub yang lain, selain sub-sub Suku Yahudi yang punya posisi penting dalam perekonomian kota oase itu, Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Politik*, hlm. 151.

¹⁸ Ibnunahl09.blogspot.com/2012/06/makalah.Piagam.madinah.html.

¹⁹ Al-Umari, *Masyarakat Madinah*, hlm. 55-6.

²⁰ Ma'arif, *Islam dan Politik*, hlm. 159.

²¹ Tom Campbell, *Refleksi Sosial, Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian, Perbandingan* (Yogyakarta: 1994), hlm. 134.

²² Isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/83009141161_1412-66X.pdf.

²³ *Ibid.*

²⁴ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Terj. Robert M. Z. Lawang, cet. II (Jakarta: PT. Gramedia, 1986), hlm. 201.

²⁵ Ma'arif, *Islam dan Politik*, hlm. 159.

²⁶ Ibnunahl09.blogspot.com/2012/06/makalah.Piagam.Madinah.html.

²⁷ Johnson, *Teori Sosiologi*, hlm. 161.

²⁸ Campbell, *Refleksi Sosial*, hlm. 144.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 204-5.

³⁰ Budisansblog.blogspot.com/2012/11/hijrah-dalam-semangat-kebangsaan.html.

³¹ Faisal Ismail, *Rekam Jejak Kebangsaan & Kemanusiaan* (Yogyakarta: Adi Wacana, 2011), hlm. 68.

³² *Ibid.*

³³ Dede Rosyada dkk. Abdul Rozak (ed). *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003).

³⁴ Lihat penjelasan Munawir Sadjzali, “Kembali Ke Piagam Madinah”, dalam Abu Zahra (ed.). *Poloitik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia* (Bandung Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 333.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 333-4.

³⁶ Ma'arif, *Islam dan Politik*, hlm. 159.

³⁷ Ali Irsyad, "Piagam Madinah dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Madinah", Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009).

³⁸ J.Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 267.

³⁹ Lebih lanjut lihat penjelasan Muhammad Husain Haikal, *Hayatu Muhammad*, (Kairo: Darul Ma'arif, 1993).

⁴⁰ Ismail, *Rekam Jejak*, hlm. 189.

DAFTAR PUSTAKA

- Asy-Syarqowi, Abdurrahman. *Muhammad Sang Pembebas*. Terj. Ilyas Siraj. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1977.
- Azra, Azyumardi. *Konteks Berteologi di Indonesia Pengalaman Islam*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Budisansblog.blogspot.com/2012/11/hijrah-dalam-semangat-kebangsaan.html.
- Campbell, Tom. *Refleksi Sosial, Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian, Perbandingan*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Engineer, Ali Asghar. *Asal Usul dan Perkembangan Islam*. Yogyakarta: INSIST bekerja sama dengan Pustaka Pelajar, 1999.
- Husain Haikal, Muhammad. *Hayatu Muhammad*. Kairo: Darul Ma'arif, 1993.
- Irsyad, Ali. "Piagam Madinah dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Madinah", Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/83009141161_1412-66X.pdf.
- Ismail, Faisal. *Pijar-pijar Islam Pergumulan Kultur dan Struktur*. Yogyakarta: LESFI, 2002.
- Johnson, Doyle Paul, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Terj. Robert M. Z. Lawang, cet. 2. Jakarta: PT. Gramedia, 1986.
- Maarif, A. Syafii. *Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Revolusi Terpimpin (1959-1965)*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1998.
- Pulungan, J. Suyuti. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Rosyada, Dede. dkk. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003.

Sadjzali, Munawir. “Kembali Ke Piagam Madinah”, dalam Abu Zahra (ed.). *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.

Zahra, Abu. Politik Islam Indonesia dalam “Kapitalisme” dan “Rancuisme”, dalam Abu Zahra (ed.). *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.